



H.M. AFDAL GAZALI, SH.

**NOTARIS
JAKARTA**

= S A L I N A N =

AKTA : **PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. WAWASAN GLOBAL TECHNOLOGY**

NOMOR : **14.-**

TANGGAL : **14 Februari 2008.-**

- Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tertanggal 2 Januari 1995 No. C-7.HT.03.02 TH 95.
- Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 286/PM/STTD-N/2000, Tgl. 20 Nopember 2000

KANTOR : **Jl. Pulo Tanjung 45 A, Kemandoran (Jalan Arteri Permata Hijau)
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210, Indonesia
Telp. : (62-21) 5332388 (Hunting), Fax. : (62-21) 5480840**



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: AHU-25457.AH.01.01.Tahun 2008

TENTANG

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 14, tanggal 14 Februari 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris H.M. Afdal Gazali, SH dan diterima pada tanggal 13 Mei 2008, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan badan hukum **PT. WAWASAN GLOBAL TECHNOLOGY**, berkedudukan di Jakarta Timur karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam *database* Sisminbakum, dan salinan Akta Nomor 14, tanggal 14 Februari 2008 yang dibuat oleh Notaris H.M. Afdal Gazali, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Mei 2008

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH. MH
NIP. 040 039 881

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. WAWASAN GLOBAL TECHNOLOGY

Nomor: 14.-

KANTOR NOTARIS

M.M. AFDAL GAZALI, S.H.

Jl. Pulo Tenjung 45 A, Kemandoran I
(Jl. Arteri Pendok Indah - Pejompongan)
Kel. Grogol Utara Jakarta 12210

-Pada pukul 14.00 WIB (empatbelas Waktu Indonesia -----
Barat), hari Kamis, tanggal 14 (empatbelas) Pebruari --
2008 (dua ribu delapan). -----

-Berhadapan dengan saya, **Haji MUHAMMAD AFDAL GAZALI ---**
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada ----
bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, ----
Notaris: -----

1. Tuan **Raden WAHYUDI GUNAWAN, Sarjana Hukum**, lahir di
Bandung, pada tanggal 11 (sebelas) Juni 1961 -----
(seribu sembilanratus enampuluh satu), status -----
pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jakarta ----
Timur, Komplek Kodam Jaya G-82, RT.007, RW.006, ---
Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: -----
09.5408.110661.0233, yang dikeluarkan oleh Lurah --
Cipinang Melayu tanggal 19 (sembilanbelas) Juli ---
2007 (dua ribu tujuh) dan berakhir masa berlakunya
pada tanggal 11 (sebelas) Juni 2012 (dua ribu dua -
belas), Warga Negara Indonesia. -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: ---
a. untuk diri sendiri;-----
b. dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan-----

terbatas **PT. SINHADJI RAKIDJO SINDAPATI, -----**
berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya
telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum---
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan



AMASSET MADRANAY

Surat Keputusannya tertanggal 18 (delapanbelas) Januari 2006 (dua ribu enam), nomor:----- C-01505 HT.01.01.TH.2006, terakhir anggaran---- dasar mana telah dirubah dengan akta tertanggal 14 (empatbelas) Nopember 2007 (dua ribu tujuh), nomor: 11, yang dibuat dihadapan saya, Notaris.

TTARIS JAKRA GANER

2. Nyonya **MARDELLY SINDAPATI**, lahir di Sei Gerong, --- pada tanggal 30 (tigapuluh) Maret 1962 (seribu ---- sembilanratus enampuluh dua), status pekerjaan ---- swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Komplek Kodam Jaya G-82, RT.007, RW.006, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, pemegang Kartu Tanda --- Penduduk nomor: 09.5408.700362.0212, yang ----- dikeluarkan oleh Lurah Cipinang Melayu 17 (tujuh -- belas) April 2006 (dua ribu enam) dan berakhir masa berlakunya pada tanggal 30 (tigapuluh) Maret 2011 - (dua ribu sebelas), Warga Negara Indonesia. ----- -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---- dalam jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan - terbatas **PT. SINHADJI RAKIDJO SINDAPATI**, tersebut.

ISASALLE GUNWA

3. Nyonya **MOMMY GUMILAR RUBIJANTO**, lahir di Bandung, - pada tanggal 4 (empat) Mei 1956 (seribu sembilan -- ratus limapuluh enam), status pekerjaan swasta, --- bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Permata - Timur D/11, RT.007, RW.008, Kelurahan Pondok ----- Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 09.5407.440556.0107, yang ----- dikeluarkan oleh Lurah Pondok Kelapa tanggal 3 ---- (tiga) Mei 2007 (dua ribu tujuh) dan berakhir masa berlakunya pada tanggal 4 (empat) Mei 2012 (dua ---

KANTOR NOTARIS
H.M. AFDAL GAZALI, S.H.
Jl. Pulo Tanjung 45 A, Kemondoran I
(Jl. Arteri Pendek Indah - Pejompongan)
Kel. Grogol Utara Jakarta 12210



ribu-duabelas), Warga Negara Indonesia. -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan -----
terbatas **PT. SINHADJI RAKIDJO SINDAPATI**, tersebut.

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan
identitas yang mereka perlihatkan. -----

-para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di
atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak -----
mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah -----
sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu
perseroan terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana --
yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk -----
selanjutnya cukup disingkat dengan "**Anggaran Dasar**") --
sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama: -----
----- **PT. WAWASAN GLOBAL TECHNOLOGY** -----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup -----
disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di ----
Jakarta. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan, ---
baik didalam maupun diluar Wilayah Republik -----
Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi,
dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2.** -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu 99 (sembilan --
puluh sembilan) tahun. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah berusaha
dalam bidang Perdagangan dan Jasa.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
berikut:

a. Berusaha dalam bidang Perdagangan:-----

-Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan
meliputi perdagangan import dan ekspor antar-
pulau/daerah serta lokal dan interinsulair-----
untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan
hasil produksi perusahaan lain.-----

-Perdagangan Besar dalam negeri antar-----
pulau/daerah serta lokal dan interinsulair-----
kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor-----
selain ekspor dan import.-----

-Bertindak sebagai grossier, supplier,-----
leveransir, Waralaba dan commisin house.-----

-Bertindak sebagai Distributor, Agent dan-----
sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-----
perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar-----
negeri.-----

-Perdagangan alat transmisi telekomunikasi;-----

-Perdagangan peralatan telekomunikasi;-----

-Perdagangan peralatan informatika dan-----
multimedia;-----

-Perdagangan komputer dan alat elektronika;-----

b. Berusaha dalam bidang Jasa:-----

-Jasa Konsultasi Piranti Keras (Hardware-----
Consulting).-----

KANTOR NOTARIS
H.M. AFDAL GAZALI, S.H.
Jl. Pulo Tanjung 45 A, Kemondoran I
(Jl. Arteri Pondok Indah - Pejempangan)
Kel. Grogol Utara Jakarta 12210



- mencakup usaha jasa konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari piranti keras computer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Konsultasi biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta memberikan jalan keluar yang terbaik.

-Jasa Konsultasi Piranti Lunak.

- Mencakup usaha jasa konsultasi yang berkaitan dengan analisis, design dan pemograman dari sistem yang siap pakai. Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan dan membuat piranti lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer.

-Pengolahan Data.

- Mencakup usaha jasa pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan.

-Jasa Kegiatan Data Base.

- Mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan pengembangan data base, penyimpanan data dan penyediaan data base dari berbagai jenis data seperti data ekonomi, data keuangan, statistik atau data teknis. Data dapat diakses oleh setiap orang yang

memerlukan atau terbatas hanya bagi
sekelompok pengguna data.

**-Jasa Telematika dan Nilai Tambah (telematics--
and value added services).**

Mencakup solusi software dan teknologi
informatika, multimedia termasuk penyediaan
jasa-konten (content services).

-Telekomunikasi.

Mencakup usaha penyediaan transmisi suara, --
image, data dan informasi lain melalui kabel,
seperti penyediaan telepon tetap, telex, ---
telegraf dan faksimili; Sistem Telekomunikasi
Bergerak Selular (STBS); Jasa Radio Panggil -
Untuk Umum (RPUU); Jasa Radio Trunking; Jasa
Very Small Aperture Terminal); Jasa Satelit;
dan Jasa Komunikasi Data Paket (JKDP) -----
(Provider).

M O D A L

Pasal 4.

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) --
saham, masing-masing saham bernilai nominal -----
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ---
disetor 60 % (enampuluh persen) atau sejumlah saham
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp.600.000.000,- (enamratus juta rupiah) oleh para
pendiri yang telah mengambil bagian saham dan ----
rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan -
pada akhir akta.

KANTOR NOTARIS
H.M. AFDAL GAZALI, S.H.
Jl. Pulo Tanjung 45 A, Kemendoran I
(Jl. Arteri Pondok Indah - Pejompongan)
Kel. Grogol Utara Jakarta 12210



3. -Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan -
oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, -
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam --
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu
untuk mengambil bagian atas saham yang hendak -----
dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas)
hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing -
masing pemegang saham berhak mengambil bagian -----
seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki ---
(proporsional) baik terhadap saham yang menjadi ---
bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak ---
diambil oleh pemegang saham lainnya. -----
-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 -----
(empatbelas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa
saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak
menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga.

----- **S A H A M** -----

----- **Pasal 5.** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah
saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas ----
saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan
hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. ---
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,
pemilik saham dapat dibuktikan dengan surat -----
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap ---

saham diberi sehelai surat saham. -----

6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----

7. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
b. Nomor surat saham;-----
c. Nilai nominal saham.-----
d. Tanggal pengeluaran surat saham;-----

8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan: -----
a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
b. Nomor surat kolektif saham;-----
c. Nomor surat saham dan jumlah saham;-----
d. Nilai nominal saham;-----
e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;-----

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh seorang Direksi dan seorang Dewan Komisaris. -----

PENGGANTI SURAT SAHAM -----

Pasal 6. -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----

KANTOR NOTARIS
H.M. AFDAL GAZALI, S.H.
Jl. Pulo Tanjung 45 A, Kemondoran I
(Jl. Arteri Pondok Indah - Pejompongan)
Kel. Grogol Utara Jakarta 12210



3. Jika surat saham hilang, maka atas permintaan ----- mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan -- surat saham pengganti setelah menurut pendapat ---- Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk --- tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat -- saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak ----- berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran --- surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang --- saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 mutatis-mutandis berlaku bag pengeluaran surat kolektif saham pengganti. ---

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta - pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang ----- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau ---- kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas --- saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada ---- pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada --- Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat ----- persetujuan dari instansi yang berwenang, jika ---- peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal ----- tersebut. -----

